



PUTUSAN
Nomor 198/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3745/PJ/2023, tanggal 31 Mei 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT TERRA FACTOR INDONESIA, beralamat di Jalan Raya Cakung Cilincing KM 3,5, RT 005, RW 010, Semper Timur, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Agus Faizin, jabatan Direktur PT Terra Factor Indonesia;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.016296.16/2020/PP/M.XIIB Tahun 2023, tanggal 29 Maret 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00729/KEB/WPJ.21/2020 tanggal 30 September 2020 tentang

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 198/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00048/207/17/045/19 tanggal 5 Agustus 2019 Masa Pajak Juli 2017;

4. Memutuskan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemohon Banding untuk Masa Pajak Juli 2017 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak:	
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:	
a.1.	Ekspor	0
a.2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	6.481.294.509
a.3.	Penyerahan yang PPN-nya Dipungut oleh Pemungut PPN	0
a.4.	Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut	0
a.5.	Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN	0
a.6.	Jumlah(a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	6.481.294.509
b.	Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
c.	Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	6.481.294.509
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	648.129.452
b.	Dikurangi:	
b.1	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0
b.2	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	301.411.394
b.3	STP (pokok kurang bayar)	0
b.4	Dibayar dengan NPWP sendiri	346.718.058
b.5	Lain-lain	0
b.6	Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	648.129.452
c.	Diperhitungkan	
c.1	SKPPKP	0
d.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 –c.1)	648.129.452
e.	Jumlah penghitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	0
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
a.	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0
b.	Dikompensasikan ke Masa Pajak..... (karena pembetulan)	0
c.	Jumlah	0
4	PPN yang Kurang dibayar	0

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 198/B/PK/Pjk/2024



5	Sanksi administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0
	g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN	0
	h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	0
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5h)	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 5 Februari 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. Put.016296.16/2020/PP/M.XIIB Tahun 2023, tanggal 29 Maret 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00729/KEB/WPJ.21/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00048/207/17/045/19 tanggal 5 Agustus 2019 Masa Pajak Juli 2017 atas nama PT Terra Factor Indonesia, NPWP 01.369.084.7-046.000, beralamat di Jalan Raya Cakung Cilincing KM 3,5, RT 005, RW 010, Semper Timur, Jakarta Utara, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
DPP Penyerahan Terutang PPN	8.737.142.748
Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	873.714.275
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	648.129.452
Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	225.584.823
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	-
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	225.584.823
Sanksi Administrasi	108.280.715
Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar	333.865.538

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak pada tanggal 5 Juli 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.016296.16/2020/PP/M.XIIB Tahun 2023 tanggal 29 Maret 2023 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.016296.16/2020/PP/M.XIIB Tahun 2023 tanggal 29 Maret 2023 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00729/KEB/WPJ.21/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00048/207/17/045/19 tanggal 5 Agustus 2019 Masa Pajak Juli 2017 atas nama PT Terra Factor Indonesia, NPWP 01.369.084.7-046.000, beralamat di Jalan Raya Cakung Cilincing KM 3,5, RT 005, RW 010, Semper Timur, Jakarta Utara, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 198/B/PK/Pjk/2024



perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00048/207/17/045/19 tanggal 5 Agustus 2019 Masa Pajak Juli 2017 atas nama PT Terra Factor Indonesia, NPWP 01.369.084.7-046.000, beralamat di Jalan Raya Cakung Cilincing KM 3,5, RT 005, RW 010, Semper Timur, Jakarta Utara, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Agustus 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam banding ini adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak penyerahan barang dan jasa sebesar Rp6.152.203.306,00;
- Bahwa yang menjadi isu hukum adalah apakah benar aliran uang masuk merupakan pelunasan piutang Pemohon Banding dari pihak lain ataukah



merupakan penghasilan lain yang menjadi objek pajak Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan?;

- Bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan);
- Bahwa aliran uang masuk merupakan pelunasan piutang Pemohon Banding dari pihak lain dan bukan merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan;
- Bahwa dengan demikian, Koreksi Dasar Pengenaan Pajak penyerahan barang dan jasa sebesar Rp6.152.203.306,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 198/B/PK/Pjk/2024